



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
DAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)
TAHUN 2026

NOMOR : B/800.2/1431/2026

NOMOR : 100.4.7/636/BBPKA-PDN III

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (8-06-2026), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. MOH. AMIRUDIN, : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
S.IP.,M.M. Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen
berkedudukan di Jalan Merdeka No. 2, Kebumen
berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor :
821.2.1/16/KEP/2021 tanggal : 31 Desember
2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kebumen, selanjutnya
disebut **PIHAK KESATU**.
- II. M. Weli Septiya Putra, M.Si : Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III,
berkedudukan di Jalan Kopol Bambang

Paraf	
Pihak I	Pihak II

Suprapto Nomor 1 Baciro Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-86 Tahun 2026, tanggal 21 Januari 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pengembangan Kompetensi Apaartur Pemerintahan Dalam Negeri III selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Gol. III, II dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I, II dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer K1/K2 serta pelatihan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Bahwa PIHAK KESATU berkehendak mengirimkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

94 K

- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- (5) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- (6) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1/K.1/PDP.07/2023 Tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- (7) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2/K.1/PDP.07/2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 127) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
- (9) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 128);
- (10) Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 Nomor : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/002/2026, tanggal : 13 April 2026.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK KESATU mengirimkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima peserta tersebut, untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.

Tujuan kerjasama ini adalah terlaksananya kerjasama Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

OBJEK

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	



Objek Nota Kesepahaman ini adalah Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dilaksanakan pada tahun 2026 sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III berdasarkan peraturan tentang Pelatihan Kepemimpinan.
- (2) Tempat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) 2026 dilaksanakan di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III.
- (3) Waktu penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ditetapkan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebagaimana yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Mendapatkan fasilitas Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), akomodasi dan konsumsi selama Pelatihan Administrator (PKA);
 - c. Mendapatkan sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) bagi peserta yang lulus;
 - d. Hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dengan persetujuan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. Menerima peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang dikirim oleh PIHAK KESATU untuk mengikuti pelatihan tersebut; dan
 - b. Menerima pembayaran dari PIHAK KESATU sesuai dengan biaya operasional Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	



- a. Mengirimkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan dimaksud yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA, sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Menyediakan biaya penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sesuai tarif yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. Menerima dan mengikutsertakan peserta pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dari PIHAK KESATU dalam pelatihan yang diselenggarakan;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Memberikan fasilitas Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), akomodasi dan konsumsi selama Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA);
 - d. Menerbitkan dan menyampaikan Sertifikat kepada peserta yang telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dibebankan pada APBD Kabupaten Kebumen melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2026, dengan rincian :
 - (a) Biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Rp. 17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah)/peserta;
 - (b) Total biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) untuk 3 (tiga) orang peserta sebesar :

$$3 \text{ orang} \times \text{Rp. } 17.000.000,00 = \text{Rp. } 51.000.000,00$$
- (2) Pembayaran biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan transfer langsung ke rekening milik Bendahara Penerimaan Balai Besar Pengembangan Kompetensi

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	



Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III, dengan menggunakan Nomor *Virtual Account* (VA) yang akan disampaikan lebih lanjut;

- (3) Pembayaran sebagaimana tersebut ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari efektif sebelum pelatihan dimulai.
- (4) Apabila peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b tidak dapat terkirim seluruhnya berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka PIHAK PERTAMA membayar total biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) berdasarkan jumlah peserta yang dikirim.
- (5) Setelah PIHAK KEDUA menerima biaya pelatihan, maka PIHAK KESATU akan menerima bukti pembayaran.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru hara, kebakaran, perang, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghapus atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (4) Setelah keadaan kahar berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Nota Kesepahaman sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	



Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini dapat berakhir apabila :

- (1) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini telah tercapai;
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memperpanjang;
- (3) Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepahaman tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
- (4) Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepahaman.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA



M. WELI SEPTIYA PUTRA, M.Si.

PIHAK KESATU



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP.,M.M.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

